



ANONIM PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXX, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, alamat domisili elektronik -----@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Dalam hal ini dikarenakan Tergugat dalam keadaan tidak waras, maka Tergugat diwakilkan oleh kakak kandung Tergugat, dengan identitas sebagai berikut: nama **Wali Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan Register Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn. tanggal 12 September 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 bulan di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah merasakan hidup rukun dan harmonis lebih kurang hanya 2 tahun 2 bulan;
4. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat dalam keadaan kurang waras;
 - 4.3. Tergugat sering bersikap kasar dan sering membuang barang Penggugat;
5. Bahwa Pucak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 dan Penggugat telah turun rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 7 Bulan;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil disebabkan Tergugat mempunyai riwayat penyakit jiwa dan membuat Penggugat trauma untuk melanjutkan hubungan dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Tergugat dipasung karena kondisi penyakit jiwanya sedang parah;
9. Bahwa saat ini Tergugat dirawat oleh kakak kandungnya yang bernama Dahniar Is di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dipanggil secara elektronik sedangkan Tergugat atau walinya telah dipanggil dengan surat tercatat tempat tinggalnya, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat atau walinya tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat atau walinya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat atau walinya tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 3 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat keterangan bersedia bercara secara elektronik dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dapat diterima;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat atau walinya, dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan yaitu pada posita angka 5 yaitu tertulis “ Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 dan Penggugat telah turun rumah orangtua Tergugat” **yang benar adalah** “Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 dan Penggugat telah turun dari rumah kediaman bersama”;

Bahwa, karena Tergugat atau walinya tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat atau walinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal XXXXX bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXX tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal XXXXX bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
- Asli Surat Keterangan dari Dokter Nomor XXXXX, tanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPTD Puskesmas Samadua, bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Anhar Zakaria bin Zakaria, tempat tanggal lahir Tapaktuan 27-05-1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Adik Sepupu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 atau 3 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka kasar sama Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah dan Tergugat mengalami sakit jiwa.
- Bahwa Tergugat mengalami sakit jiwa sudah lama sebelum menikah dengan Penggugat kemudian sembuh nikah dengan Penggugat beberapa bulan setelah menikah kambuh lagi sakit jiwanya Tergugat

Halaman 5 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan keluarga sudah bermusyawarah dan mengambil kesimpulan lebih baik pisah saja karena Tergugat mengalami sakit gangguan jiwa, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. T.Azhari bin T.Awaluddin, tempat tanggal lahir Tapaktuan 10-10-1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Putro Mutupang, Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Adik Kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 6 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah dan Tergugat mengalami sakit jiwa.
- Bahwa Tergugat mengalami sakit jiwa sudah lama sebelum menikah dengan Penggugat kemudian sembuh nikah dengan Penggugat beberapa bulan setelah menikah kambuh lagi sakit jiwanya Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan keluarga sudah bermusyawarah dan mengambil kesimpulan lebih baik pisah saja karena Tergugat mengalami sakit gangguan jiwa, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat atau walinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat atau walinya yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau walinya (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena Tergugat atau walinya tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan

Halaman 8 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 setelah menikah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat dalam keadaan kurang waras dan Tergugat sering bersikap kasar dan sering membuang barang Penggugat, sejak bulan Februari tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat atau walinya tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat atau walinya untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat atau walinya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat atau walinya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat atau walinya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 9 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXXX tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Dokter yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat dalam keadaan sakit berobat jalan pada UPTD Puskesmas Samadua dengan diagnose "SKIZOFRENIA", sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat (Anhar Zakaria bin Zakaria) dan Saksi Kedua (T.Azhari bin T.Awaluddin), saksi pertama adalah Abang Sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah Abang Kandung Penggugat. Kedua Saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 2 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak 6 bulan yang lalu pisah rumah yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sejak Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah, Tergugat mengalami sakit jiwa. Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara tersebut, audit dari bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal tanggal XXXXX di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak 2 bulan setelah menikah, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada penggugat sejak menikah dan Tergugat mengalami sakit jiwa;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan yang lalu;
4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan*

Halaman 11 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn



sebab-sebab dan akar permasalahannya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;

3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal terjadinya percekocan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”.

Pasal 9 : (1). “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kama dlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh

Halaman 13 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Hj.Murniati, S.H dan Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Sirajuddin, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat atau walinya;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Anonim Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/MS-Ttn



D.T.O.

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

Hj.Murniati, S.H.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H

Panitera

D.T.O.

Drs.H.Sirajuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)